

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menjadi perhatian sehingga dunia internasionalpun membuat konvensi mengenai pemberantasan korupsi yang diratifikasi oleh negara lainnya. Pengertian korupsi memang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi namun menurut Robert Klitgaard korupsi adalah monopoli kekuasaan yang dipegang oleh seseorang yang tidak disertai dengan akuntabilitas atau pertanggungjawaban.¹ Pernyataan Robert Klitgaard tersebut dapat dikatakan bahwa kasus korupsi banyak melibatkan penguasa dalam hal ini pemerintah atau seseorang yang memiliki jabatan tertentu namun tidak diiringi dengan akuntabilitas dan tanggungjawab.

Negara-negara berkembang cukup rentan terhadap tindak pidana korupsi, karena pemerintahan memegang peran begitu besar dan sentral dalam kehidupan masyarakat.² Terlebih banyak perusahaan swasta yang bergerak dibidang ekonomi, sehingga hanya sedikit ruang bagi pemimpin untuk mengatasi. Masalah korupsi di Indonesia telah menjalar dalam kehidupan masyarakat, berbagai cara ditempuh untuk pemberantasan korupsi yang setiap

¹Ansori, *Negara Hukum Dan Pemberantasan Korupsi*, Makalah pada *Pelatihan Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu)*, diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Surabaya di Kantor LBH Surabaya, Tanggal 25-27 Maret 2016, hlm. 5

²Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1998, hlm. 13

saat muncul modus operandi yang baru. Berbagai kalangan menilai jika korupsi telah menjadi satu kesatuan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara.³ Namun korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri, setiap orang pun yang terbukti secara sah dan meyakinkan merugikan keuangan negara dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana korupsi

Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dengan sarana penal atau hukum pidana salah satunya dengan dibuatnya aturan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas dasar ketentuan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat KUHP, bahwasannya ketentuan Buku I KUHP berlaku juga pada perbuatan yang oleh undang-undang diancam pidana, kecuali ada undang-undang lain yang mengatur. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu juga dibentuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.⁴ Aturan hukum tersebut tentunya dijadikan aparat penegak hukum sebagai dasar dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Pada konsideran huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

³Chaerudin dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, PT Refika Aditama, 2008, hlm. 1

⁴Elwi Danil, *Korupsi Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 73

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa tindak pidana korupsi telah merugikan keuangan negara yang menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi sehingga korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa.⁵ Pemberantasan tindak pidana korupsi tentunya tidak mudah dilakukan mengingat korupsi bukanlah kejahatan yang dilakukan oleh individu melainkan dilakukan secara bersama-sama yang terorganisir dan terstruktur.

Berdasarkan rekapitulasi penindakan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahwa jumlah penyelidikan pada tahun 2014 ada 80 penindakan yang berlanjut pada penyidikan dengan 56 penindakan, penuntutan dengan 50 penindakan, mendapat putusan yang *inkracht* 40 penindakan dan dilakukan eksekusi 48 penindakan. Tahun 2015 ada 87 penindakan yang berlanjut pada penyidikan dengan 57 penindakan, penuntutan dengan 62 penindakan, mendapat putusan yang *inkracht* 37 penindakan dan dilakukan eksekusi 38 penindakan.⁶ Selain itu *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat telah terjadi kasus korupsi cenderung naik turun, data ICW menyebutkan bahwa pada tahun 2012 kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp.10,4 triliun, tahun 2013 kerugian negara turun menjadi Rp.7,3 triliun⁷, tahun 2014 turun menjadi Rp.5,29 triliun⁸, namun pada tahun

⁵Konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶Komisi Pemberantasan Korupsi, "*Rekapitulasi Penindakan Pidana Korupsi*", dikutip dari <http://acch.kpk.go.id/statistik> (diunduh pada tanggal 23 Agustus 2016).

⁷Novy Lumanauw "*ICW:Tren Pemberantasan Korupsi Meningkat di Tahun 2013*" dikutip dari <http://www.beritasatu.com/hukum/164117-icw-tren-pemberantasan-korupsi-meningkat-di-tahun-2013.html> (diunduh pada tanggal 19 Oktober 2016).

2015 mengalami peningkatan kerugian negara yang cukup signifikan yaitu Rp.31,007 triliun.⁹ Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa kerugian negara akibat kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya cenderung naik turun.

Hal terpenting dalam penanganan perkara pidana terlebih kasus korupsi guna membuktikan kesalahan dari terdakwa adalah pembuktian. Alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP, diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat bukti keterangan saksi adalah hal pertama dalam perkara pidana karena saksi adalah seseorang yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri kejadian tersebut.¹⁰ Sehingga keterangannya dalam persidangan sangat dibutuhkan dalam mengungkap tindak pidana korupsi.

Salah satu cara pemerintah untuk menangani kasus korupsi yang terjadi adalah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Penerbitan SEMA ini merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat

⁸Muhammad Zulfikar, "ICW: Kerugian Negara Tahun 2014 Akibat Korupsi Rp 5,29 Triliun" <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/02/17/icw-kerugian-negara-tahun-2014-akibat-korupsi-rp-529-triliun>(diunduh pada tanggal 19 Oktober 2016).

⁹Dyah Dwi A "ICW: korupsi 2015 rugikan negara Rp 31,077 triliun" <http://www.antaranews.com/berita/546929/icw-korupsi-2015-rugikan-negara-rp31077-triliun> (diunduh pada tanggal 19 Oktober 2016).

¹⁰Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta, Kencana Prenamedia Group, 2014, hlm. 23

dalam mengungkap tindak pidana korupsi dengan cara memberikan perlakuan khusus pada setiap orang yang membantu aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi.¹¹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 ini berpedoman pada *United Nations Convention Against Corruption 2003* yang diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dan *United Nation Convention Against Transasional Organized Crimes 2000* yang diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009.

Justice collaborator merupakan pelaku tindak pidana tertentu yang mengakui kejahatannya, namun ia bukanlah pelaku utama sehingga ia dapat memberikan kesaksian dalam proses peradilan guna mengungkap pelaku utama dalam perkara tersebut.¹² *Justice collaborator* berperan untuk memberikan keterangan dalam persidangan guna memberatkan terdakwa. Memberikan keterangan berkenaan dengan alat bukti yang belum terungkap dan segala informasi yang diberikan berguna untuk mempermudah penyidikan penegak hukum. Seseorang yang menjadi *justice collaborator* ini tentunya sekaligus tersangka dalam perkara yang sama.¹³

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 ini memberikan penanganan khusus terhadap *justice collaborator* yaitu setiap orang yang terlibat dalam perkara tersebut namun bukan pelaku utama dan bersedia memberikan keterangan dalam proses peradilan dengan mengungkap semua

¹¹ SEMA Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

¹² Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Juctice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Bandung, PT. Alumni, 2015, hlm. 40.

¹³*Ibid*, hlm. 81

yang terlibat dalam perkara itu dengan bukti-bukti yang valid. Penanganan khusus bagi *justice collaborator* tercantum dalam Pasal 10 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa:

- a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku yang Bekerjasama dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
- b. pemisahan pemberkasan antara berkas berkas Saksi Pelaku yang Bekerjasama dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapnya; dan/atau
- c. memberikan kesaksian didepan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

Keterangan yang diberikan oleh *justice collaborator* dalam *organized crime* jelas merupakan ancaman luar biasa bagi pelaku kejahatan, dan pelaku kejahatan akan melakukan berbagai macam cara untuk membungkam keterangan yang diberikan oleh saksi pelapor maupun Saksi Pelaku yang Bekerjasama.¹⁴ Sehingga penanganan khusus terhadap *justice collaborator* sangat dibutuhkan.

Justice collaborator yang merupakan saksi dalam memberatkan pelaku utama sebagai proses pembuktian, merupakan peluang untuk penegakan hukum yakni kejaksaan untuk membuat kesepakatan dengan saksi yang sekaligus pelaku dengan imbalan tertentu, seperti halnya pengurangan masa hukuman.¹⁵ Namun dengan adanya kesepakatan antara penegak hukum dengan *justice*

¹⁴Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Jakarta, Penaku, 2012, hlm. 41-42

¹⁵Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Depok, Gramata Publishing, 2012, hlm. 93

collaborator tampak dari luar aparat penegak hukum bekerjasama dengan seorang kriminal dan malah mengusik rasa keadilan.

Penanganan kasus korupsi yang salah satunya dengan pemberian perlakuan khusus bagi *justice collaborator* membuat para tersangka korupsi mengajukan dirinya sebagai *justice collaborator* beberapa diantaranya: permohonan yang diajukan oleh M Yagari Bhastara Guntur alias Gary yang berprofesi sebagai advokat dalam perkara dugaan suap terhadap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan yang kemudian permohonannya diterima sebagai *justice collaborator*.¹⁶

Kemudian kasus suap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Musi Banyuasin dimana Islan Hanura dan Aidil Fitri mengajukan dirinya sebagai *justice collaborators*, namun permohonannya ditolak dikarenakan keduanya telah ditetapkan Jaksa Penuntut Umum sebagai pelaku utama dalam perkara tersebut. Pada kesaksian Bambang Karyato sebagai ketua Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) menyatakan bahwa Islan Hanura meminta tambahan uang setelah setoran pertama yang diberikan pada pimpinan DPRD dan disebutkan pula Aidil Fitri menerima uang setoran pertama Rp.100 juta dan setoran kedua Rp.50 juta yang diberikan pada pimpinan DPRD.¹⁷

¹⁶Farih Romdoni Putra “Tren Tersangka Korupsi Menjadi Justice Collaborator”, dikutip dari <http://www.surabayapagi.com/index.php?read=Tren-Tersangka-Korupsi-Menjadi-Justice-Collaborator-;3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962887e9bc5840902b46a82f18eceda8d27> (diunduh tanggal 21 Agustus 2016).

¹⁷Saeno, “Suap DPRD Muba: Tersangka Minta Jadi Justice Collaborator. Jaksa Tolak Mentah-Mentah”, dikutip dari <http://kabar24.bisnis.com/read/20160502/16/543887/suap-dprd-muba-tersangka-minta-jadi-justice-collaborator.-jaksa-tolak-mentah-mentah> (diunduh tanggal 21 Agustus 2016).

Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR mencatat jumlah pemberian status *justice collaborator* oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada kurun waktu tahun 2013 sampai dengan bulan Juli tahun 2016. Kepolisian mengeluarkan 17 status *justice collaborator*, Kejaksaan sebanyak 670 status *justice collaborator*, dan KPK 1 status *justice collaborator*.¹⁸

Namun layak atau tidak seorang tersangka kasus korupsi mendapatkan status *justice collaborator* akan ditentukan melalui putusan hakim. Walaupun aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK telah memberikan status *justice collaborator* tetapi hakim yang bisa menentukan terdakwa berhak mendapat keringan hukuman atau tidak. Oleh karena itu penerapan pemberian status *justice collaborator* harus lebih diperketat, karena jika tidak maka akan banyak tersangka kasus korupsi yang akan mengajukan dirinya sebagai *justice collaborator* dengan keinginan mendapat pengurangan masa penahanan dan mengaku bahwa dirinya memiliki informasi yang penting guna membantu penyidik untuk mengusut perkara yang melibatkannya.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia telah cukup bagi eksistensi Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*)?

¹⁸ Institute for Criminal Justice Reform, *Misteri Pemberian Status JC: Kejaksaan keluarkan 670 Status JC dari 2013 Sampai Juli 2016*, Diakses dari: <http://icjr.or.id/justice-collaborator-jc-layak-dapat-vonis-percobaan/>. Pada tanggal 02 Desember 2016.

- b. Apa dasar pertimbangan hakim menentukan terdakwa berhak atau tidak menjadi Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*)?

1.3 Tujuan

- a. Mengetahui eksistensi *justice collaborator* telah sesuai dengan ketentuan perlindungan dan perlakuan khusus bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama.
- b. Mengetahui dasar pertimbangan hakim menentukan terdakwa berhak atau tidak menjadi *justice collaborator*.

1.4 Kegunaan

- a. Kegunaan Teoritis

Tujuan teoritis skripsi ini adalah untuk dijadikan informasi dan pengetahuan bagi dosen, mahasiswa maupun masyarakat dan penulisan skripsi ini dapat dijadikan bahan kajian di dunia pengetahuan ilmu hukum.

- b. Kegunaan Praktis

Tujuan Praktis dari skripsi ini adalah mengetahui apakah eksistensi tersangka yang menjadi *justice collaborator* telah mendapatkan haknya berupa perlindungan, perlakuan khusus, dan penghargaan bagi *justice collaborator*. Serta mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak status *justice collaborator* seorang terdakwa.

1.5 Keaslian

Skripsi ini belum pernah diajukan untuk apapun dan di Perguruan Tinggi manapun. Penulisan skripsi ini memiliki pembahasan mengenai eksistensi *justice collaborator* dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, serta

pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak status *justice collaborator* seorang terdakwa kasus tindak pidana korupsi .

Skripsi ini memiliki perbedaan mendasar dengan skripsi yang telah diajukan dengan judul “*Konsep dan Ketentuan Mengenai Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*” oleh Maria Yudithia Bayu Hapsari, Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2012.¹⁹ Skripsi tersebut menekankan tulisannya pada konsep *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana, perbandingan konsep dan ketentuan *justice collaborator* di Indonesia dan negara-negara lain, ketentuan mengenai perlindungan bagi *justice collaborator*, serta perlindungan dan penghargaan yang diberikan pada status Agus Condro Prayitno sebagai *justice collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi pada Pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Tahun 2004. Pada skripsi ini penulis tidak membahas mengenai perbandingan *justice collaborator* di Indonesia dengan negara lain, dan tidak membahas mengenai kasus Agus Condro Prayitno sebagai *justice collaborator*.

Skripsi ini juga memiliki perbedaan mendasar dengan skripsi yang berjudul “*Kedudukan Aturan Hukum dan Prinsip Penormaan Terhadap Justice Collaborator*” oleh Supriyanto, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2015.²⁰ Skripsi tersebut menekankan tulisannya pada hierarki perundang-undangan yang tepat untuk mengatur *justice collaborator* karena tidak seharusnya *justice collaborator* diatur di SEMA namun diatur di peraturan

¹⁹Maria Yudithia Bayu Hapsari, *Konsep dan Ketentuan Mengenai Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, hlm. 28.

²⁰Supriyanto, *Kedudukan Aturan Hukum dan Prinsip Penormaan Terhadap Justice Collaborator*, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2015, hlm. 4.

perundang-undangan yang lebih tinggi dan skripsi tersebut juga membahas mengenai prinsip hukum yang tepat untuk mengatur *justice collaborator*. Namun dalam skripsi penulis tidak membahas mengenai keduanya.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis nomatif yaitu mencari kebenaran koherensi apakah aturan hukum telah sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum telah sesuai dengan prinsip hukum.²¹ Penulisan ini didasarkan pada analisis sistematika dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yakni SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan bagi *justice collaborator* dan studi putusan nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg dan putusan nomor 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. mengenai pertimbangan hakim dalam menerima serta menolak status *justice collaborator*.

1.6.2 Metode Pendekatan

Penulisan skripsi ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

²¹Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm.47.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Penulis melakukan pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang ditulis dengan memahami hierarki serta asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.²² Isu hukum yang ditulis dalam skripsi ini ditelaah dari peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan isu hukum tersebut.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penulis melakukan pendekatan kasus menganalisis *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hakim yang digunakan dalam putusannya dengan cara memperhatikan fakta-fakta materiil. Fakta tersebut dapat berupa orang, tempat, waktu dan segala hal yg menyertai asalkan tidak terbukti sebaliknya.²³ Skripsi ini menggunakan putusan nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg dan putusan nomor 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak status *justice collaborator*.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat diantaranya peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder hasil olahan pendapat pakar hukum.

²²*Ibid*, hlm. 137

²³*Ibid*, hlm. 158-159

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.²⁴ Bahan hukum primer yang utama adalah peraturan perundang-undangan yaitu peraturan yang tertulis yang mengikat secara umum dan dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang berupa legislasi dan regulasi. Penulisan ini juga menggunakan bahan hukum primer berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan yang digunakan tentunya berkaitan dengan isu hukum dalam penulisan ini.²⁵ Bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption 2003*

²⁴*Ibid*, hlm.181

²⁵ *Ibid*, hlm.187

(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003).

- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir).
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 7) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu
- 8) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM RI Jaksa Agung RI Kepala Kepolisian RI Komisi Pemberantasan Korupsi RI Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI Nomor:M.HH-11.HM.03.02.th.2011 Nomor:PER-045/A/JA/12/2011 Nomor:1 Tahun 2011 Nomor:KEPB-02/01-55/12/2011 Nomor:4 Tahun 2011 tentang

Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama Yang Bekerjasama.

9) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg. dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini bukanlah bahan hukum yang mengikat namun memiliki kaitannya dengan isu hukum dalam suatu penulisan dan berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁶ Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku hukum mengenai hukum pidana dan hukum acara pidana, pemberantasan tindak pidana korupsi dan penelitian hukum. Jurnal-jurnal hukum, skripsi, literatur internet yang membahas mengenai *justice collaborator* dan pendapat para pakar hukum.

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Analisis dalam penulisan skripsi ini adalah preskriptif analisis yaitu penelitian untuk menemukan tujuan yang tepat dalam memecahkan suatu masalah agar tercipta koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum terhadap tingkah laku dan individu.²⁷ Ilmu hukum sifatnya preskriptif yang bertujuan menganjurkan bukan hanya

²⁶*Ibid*, hlm.196

²⁷*Ibid*, hal.41.

mengemukakan apa adanya.²⁸ Ilmu hukum sebagai ilmu preskriptif memiliki keterkaitan antara satu peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang lain dan tentunya tidak terlepas dari norma hukum dan nilai keadilan.²⁹ Berkenaan dengan penulisan ini tentunya norma hukum dan nilai keadilan yang ingin dicapai adalah pemberian perlakuan khusus terhadap *justice collaborator* tidak boleh menyinggung rasa keadilan dalam masyarakat dan segala bentuk perlakuan khusus maupun penghargaan terhadap *justice collaborator* sesuai dengan norma hukum yang ada.

²⁸Pieter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prena Media Group, 2008, hlm.9

²⁹Pieter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, hlm.22